

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 038/HK.01.01/K.KH-10/6/2024**

ADDENDUM

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang

:

1.

Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

2.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;

3.

Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu.

4.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5.

Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/6529/VIII/RES.124./2022/Bareskrim, perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Pusat dari unsur Polri tanggal 8 Agustus 2022;

6.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-730/AEJP/07/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Pusat Unsur Kejaksaan tanggal 14 Juli 2022;

7.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686395/2023 tanggal 30 November 2023;

8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 03 Agustus 2024



UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kepolisian Resor Seruyan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan
Nomor : 038/HK.01.01/K.KH-10/6/2024
Tanggal : 3 Agustus 2024

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penasehat
2.	Dr. HAN'S ITTA P, S.I.K., M.M., M.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Seruyan	Penasehat
3.	GUSTI HAMDANI, SH, MM.	Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan	Penasehat
4.	NUR CHOLID HIDAYAT, S.T.	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pembina
5.	IPTU MARKUS LETARE ANINDHITA PANJAITAN, S.Tr.K., S.I.K.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Seruyan	Pembina
6.	ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.	Kasipidum Kejaksaan Negeri Seruyan	Pembina
7.	ATEP BUDIMAN SW., S.Pd	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Seruyan	Koordinator
8.	FAUZI ALAMSYAH, S.H	Kasat Reskrim Polres Seruyan	Koordinator
9.	M. KARYADIE, S.H.	Kepala Seksi Intel Kejari Seruyan	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	HENI INDATI, S.Sos.	Korsek Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
2.	ISAWATI	BPP Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
3.	ADE RIANA EMIRZA, SH., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
4.	DEDY IRAWAN, SH., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
5.	INDRA JAYA, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
6.	SUSAN NADI SANTOSO, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
7.	INDRA PRIYANTO, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
8.	AIPTU HARJITO, S.H.	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
9.	AIPDA ALI AKBAR, H.	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota

10.	BRIPKA MIFTAH KUMAR	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
11.	TORY SAPUTRA MARLENTUN, S.H., M.H.	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota
12.	SHINTA SEPRIANTY, S.H.	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota
13.	TINI KARMILA SITEPU, S.H.	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 3 Agustus 2024



UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos